

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat menurut bahasa artinya bersih, tambah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahiq (yang berhak) menerimanya dengan beberapa syarat Kedua, zakat yaitu pemberian sebagian harta kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya dan hukumnya wajib Ketiga, zakat adalah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam, ia adalah salah satu dari rukun-rukunya, dan termasuk rukun yang terpenting setelah syahadat dan sholat. Dalam bahasa Arab, kata zakat secara harfiah berarti berkembang atau tumbuh.

Kadang diartikan bersih atau suci. Adapun dalam pembahasan fikih, istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pengertian yang lain, zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Dan secara arti kata zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata zakat mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Dalam terminologi hukum (syara') zakat diartikan: "pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan".¹

Zakat fitrah merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian diri sekaligus sarana untuk membantu kaum dhuafa. Dalam perspektif fiqh Islam, zakat fitrah dipandang sebagai ibadah maliyah ijtimai'iyah yang mengandung dimensi ritual dan sosial. Kewajiban ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mewajibkan zakat fitrah bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, dengan takaran satu sha' dari makanan pokok seperti kurma, gandum, atau beras sesuai konteks lokal. Para ulama fiqh klasik, seperti yang dijelaskan dalam *Al-Fiqh*

¹ Fatmawati, Misbahuddin, and Muh. Taufik Sanusi, "Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): 52–55, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049>.

al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili, menegaskan bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan sebelum salat Idul Fitri agar tujuan penyucian jiwa dan pemenuhan kebutuhan fakir miskin di hari raya benar-benar terwujud.²

Zakat fitrah Adalah suatu kewajiban bagi setiap jiwa, laki-laki maupun wanita, anak kecil atau dewasa, berpuasakah ia ataupun tidak. Sebagaimana orang yang berpergian yang tidak melaksanakan puasa atau sebab lainnya, ia tetap harus menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib bagi setiap orang yang mengalami hidup pada akhir Ramadan, walaupun sesaat, dan pada malam pertama bulan Syawal walau sesaat, dan memiliki kecukupan makan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya pada satu hari (raya).³

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang yang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan memintaminta pada hari raya Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap individu berdasarkan hadis Ibnu Umar r.a. yang berkata:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

“Rasulullah saw. telah memfardukan zakat fitrah, yaitu mengeluarkan satu *ṣā’* kurma, atau satu *ṣā’* gandum, atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang besar dari kalangan orang Islam, dan beliau memerintahkan agar zakat (tersebut) dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat (hari raya).” (H.R Al Bukhari)

Berdasarkan hadis tersebut, zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim, baik mereka budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil. Seorang laki-laki mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi

² Supani, “Zakat di Indonesia: Kajian Fikih Dan Perundang Undangan”, 2023, 1-280

³ Badan Amil Zakat Nasional DKI, *Panduan Praktis – Zakat, Infak dan Shadaqah* (Jakarta: Baznas DKI, 2023), hlm. 45,

tanggung jawabnya. Seorang istri mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya atau oleh suaminya. Bayi yang masih dalam kandungan belum terkena wajib zakat fitrah. Tetapi kalau ada seorang bayi lahir sebelum matahari terbenam pada terakhir bulan Ramadan, maka zakat fitrah wajib ditunaikan. Demikian juga kalau ada orang tua meninggal dunia setelah matahari terbenam pada hari terakhir di bulan Ramadan, zakat fitrahnya wajib pula dibayarkan.⁴

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam menunjukkan ketaatan umat muslim dalam menjalankan rukun Islam setiap tahunnya, yakni membayar zakat. Seorang Muslim yang memiliki harta dalam jumlah tertentu (nisab) dalam jangka waktu tertentu, yaitu satu tahun, harus membayar zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, kesucian, atau keberkahan. Zakat, menurut istilah agama Islam adalah jumlah harta yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, hukum melaksanakan zakat adalah Fardhu 'Ain (wajib bagi setiap orang) bagi mereka yang mampu melakukannya.⁵ Sebagaimana firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua (berjemaah) bersama-sama orang-orang yang rukuk. (Q.S. alBaqarah:43).⁶

Menurut pendapat mayoritas ulama fiqh dari kalangan Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan. Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat tersebut, yang dianggap sebagi mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok setahun, kualitas makanan pokok terbaik boleh digunakan untuk menggantikan kualitas makanan pokok jelek dalam berzakat.

⁴ Yusuf al-Qaradawi, "Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa.,) 2010, 1–15.

⁵ Kotawaringin Timur, Palangka Raya, and Barito Selatan, "Manajemen Penyaluran Zakat Fitrah Di Kalimantan Tengah (Studi Kasus Imam Maliki Mendefinisikan Zakat" 3 (2025).

⁶ Zulfan Zulfan, "Pengalihan Dana Zakat Menjadi Pinjaman Modal Usaha Oleh Bazda Kota Padang Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 89–112, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.329>.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib di bayarkan dalam bentuk makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negeri atau tempat tertentu, dari Sembilan jenis antara lain: gandum, beras, salad (sejenis beras), jagung, padi, kurma, anggur dan keju yang dikonsumsi dari sembilan jenis makan ini tidak boleh dibayarkan zakat fitrah. Hanabilah menetapkan wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan sesuai dalil yaitu gandum, kurma, anggur dan keju, jika makanan pokok ini tidak ada maka bisa menggantikan setiap biji-bijian dan buah-buahan, tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok berupa daging.⁷

Imam Maliki mendefinisikan zakat sebagai mengeluarkan sebagian dari harta khusus yang telah mencapai nisab (batas kualitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan catatan kepemilikan penuh dan telah mencapai haul. Semua orang memiliki empati untuk membantu satu sama lain, zakat dilakukan oleh semua orang, tanpa membedakan siapa yang berasal dari ras, daerah, atau suku apa pun. Penunaian zakat berarti seseorang yang mampu menjadi muzakki harus mengeluarkan zakat dari hartanya, yang kemudian dikelola oleh amil melalui lembaga pemerintah dan swasta. Harta yang dikelola akan didistribusikan kepada yang membutuhkan sebagai mustahik. Zakat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan individu dan kelompok karena menghubungkan dan mendekatkan mereka, sehingga rasa solidaritas dan silaturahmi semakin kuat dan terjaga sesama manusia.⁸

Meskipun sistem pengelolaan zakat fitrah telah memiliki kerangka regulasi yang jelas, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar distribusi zakat dapat berjalan lebih optimal. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah ketimpangan dalam distribusi zakat, di mana terdapat wilayah yang mengalami kelebihan jumlah zakat sementara daerah lain masih mengalami kekurangan. Hal ini disebabkan oleh minimnya koordinasi antara lembaga pengelola zakat dalam skala nasional dan daerah. Selain itu, persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat juga masih menjadi perhatian, khususnya pada lembaga

⁷ Abdul Muiz and Ia Hidarya, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah," *Sharia: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.59757/sharia.v1i1.1>.

⁸ Muiz and Hidarya.

yang belum menerapkan sistem pelaporan secara terbuka kepada publik. Keberadaan lembaga amil zakat ilegal yang beroperasi tanpa izin juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana zakat, sehingga diperlukan upaya penertiban guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat yang resmi.⁹

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat diartikan sebagai bagian dari harta yang bersifat wajib untuk diserahkan oleh umat Islam maupun badan usaha kepada pihak yang memiliki hak untuk menerimanya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Secara etimologis, kata "zakat" berasal dari istilah "zaka," yang memiliki makna keberkahan, pertumbuhan, kesucian, kebersihan, dan kebaikan. Dalam istilah terminologi, zakat diartikan sebagai harta dengan jumlah tertentu yang didistribusikan kepada individu memiliki hak untuk menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, sedekah merupakan pemberian berupa harta maupun non-harta yang disalurkan oleh seseorang atau badan usaha di luar kewajiban zakat yang dimaksudkan guna kepentingan umum.¹⁰

Dengan demikian, pengaturan zakat tidak hanya akan berfungsi sebagai instrumen pengumpulan dana, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi umat, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Upaya ini diharapkan mampu menjadikan zakat sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat, mengalirkan keberkahan dan kebaikan bagi seluruh lapisan, serta memperkuat ikatan solidaritas di antara sesama.¹¹

Sementara itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hadir sebagai regulasi negara yang berfungsi mengatur tata kelola zakat,

⁹ Fitria Norfadillah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Panitia Zakat Fitrah Sebagai Amil Zakat Di Masjid Al-Hilal Dusun Iii Pulau Kampung Kecamatan Kampa," *UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2024.

¹⁰ Mukhlis Harvian et al., "Analisis Penerapan PSAK No . 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat , Infak / Sedekah Pada Baznas Kabupaten Majalengka," *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2025): 17–29.

¹¹ Kota Depok, "Analisis Regulasi Pengelolaan Zakat Dalam Hirarki Perundang-Undangan Di Indonesia Kesejahteraan Umum Dan Pembangunan Sosial . Rekomendasi Yang Regulasi Zakat Dan Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Indonesia ." 3, no. 1 (2025): 22–40.

termasuk zakat fitrah, agar lebih terorganisasi, transparan, dan memiliki dampak sosial ekonomi yang lebih luas. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa zakat merupakan salah satu instrumen distribusi keuangan Islam yang dikelola oleh lembaga resmi, seperti BAZNAS dan LAZ, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Zakat fitrah diatur tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kelembagaan negara dalam pengelolaan dana sosial keagamaan.

Sehingga jika dibandingkan, persamaan mendasar antara fiqh Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terletak pada penegasan bahwa zakat fitrah adalah kewajiban setiap muslim yang memenuhi syarat dan hasilnya diperuntukkan bagi mustahik. Baik fiqh maupun undang-undang sama-sama menekankan dimensi sosial zakat fitrah, yaitu membantu fakir miskin agar mereka dapat merasakan kebahagiaan pada hari raya. Selain itu, keduanya juga menegaskan pentingnya zakat fitrah sebagai sarana pensucian diri sekaligus pengikat solidaritas sosial dalam masyarakat muslim.¹²

Adapun perbedaan muncul dalam aspek teknis dan kelembagaan. Fiqh Islam lebih menekankan pada tata cara tradisional yang langsung antara muzakki dan mustahik, dengan kadar zakat fitrah berupa makanan pokok, meskipun sebagian ulama kontemporer membolehkan zakat fitrah dengan uang. Sedangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur bahwa zakat fitrah dapat dibayarkan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, baik dalam bentuk makanan pokok maupun uang, sehingga distribusinya lebih merata, terukur, dan dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan mustahik. Dalam fiqh, zakat fitrah lebih bersifat ibadah individual dengan aturan fikih yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama, sementara dalam undang-undang, zakat fitrah menjadi bagian dari sistem hukum positif yang disahkan negara demi efektivitas pengelolaan.¹³

Dengan demikian, zakat fitrah dalam perspektif fiqh Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 memiliki landasan yang sama dari segi kewajiban,

¹² Eka Retno Untari, Sariah Mawarni, and Aly Hidayat, "Legitimasi Hukum Zakat Di Indonesia," *Mitsaqan Ghalizan* 3, no. 2 (2023): 59–74, <https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6322>.

¹³ Supani, "Zakat Di Indonesia; Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan," 2023, 1–280.

tujuan, dan sasaran penerima, tetapi berbeda dalam mekanisme, bentuk pembayaran, serta institusi pengelolanya. Kehadiran undang-undang ini bukanlah bentuk penyimpangan dari hukum fiqh, melainkan upaya kontekstualisasi ajaran Islam dalam sistem kelembagaan modern agar fungsi zakat fitrah semakin optimal bagi kesejahteraan umat.

Secara umum, sistem penyaluran zakat fitrah di Indonesia dilakukan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, LAZ, UPZ, dan masjid. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai tantangan, seperti ketimpangan distribusi, lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan, serta keterbatasan pengawasan. Selain itu, masih marak lembaga pengelola zakat yang tidak memiliki izin resmi. Berdasarkan data Kementerian Agama RI per Januari 2023, terdapat 108 lembaga zakat ilegal yang beroperasi tanpa izin, melanggar ketentuan UU No. 23 Tahun 2011. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana zakat dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat secara umum.¹⁴

Di tengah upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, zakat dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif jika dikelola dengan baik. Menurut World Bank (2021), zakat memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, terutama di negaranegara mayoritas muslim seperti Indonesia. Namun, pengelolaan zakat di Indonesia dinilai belum mampu mewujudkan peran tersebut. Lembaga pengelola zakat yang berperan dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat kepada yang berhak sering disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).¹⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tercipta dari keputusan Presiden RI No 8 Tahun 2011. Ini juga diperkuat oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan regulasi terbaru yang menjadi acuan BAZNAS

¹⁴ Timur, Raya, and Selatan, "Manajemen Penyaluran Zakat Fitrah Di Kalimantan Tengah (Studi Kasus Imam Maliki Mendefinisikan Zakat."

¹⁵ Rodame Monitorir Napitupulu, Rini Hayati Lubis, and Fahrina Putri Sapna, "Perilaku Berzakat Di Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 771–77, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2370>.

dalam melaksanakan pengelolaan zakat. BAZNAS Kabupaten Majalengka merupakan lembaga pemerintah non struktural yang memiliki tugas dalam mengelola dana zakat pada tingkat Kabupaten/Kota (Baznas Kabupaten Majalengka, 2024).¹⁶

Pengelolaan dana zakat di tingkat kabupaten masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran dan minat masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Kebanyakan muzakki (pembayar zakat) menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga pengelola zakat yang sah. Hal ini menyebabkan distribusi zakat sering kali tidak merata dan tidak tepat sasaran, sehingga zakat yang seharusnya dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang dapat dioptimalkan.¹⁷

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menekankan bahwa pengelola dana zakat memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem akuntansi yang efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar sistem tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, yang mencerminkan kondisi keuangan organisasi secara akurat. Menurut penelitian Rizka Nurfadhilah & Sasongko (2019), peningkatan akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan dana zakat terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga formal.¹⁸

Di Kabupaten Majalengka masih terdapat kekurangan dalam hal pemahaman masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Banyak muzakki yang belum memiliki informasi yang cukup mengenai bagaimana dana zakat mereka digunakan. Juga kemudahan akses masyarakat untuk mendapat informasi mengenai laporan pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Majalengka.

¹⁶ Amelia Novia Pitri, Eja Armaz Hardi, and Solichah Solichah, "Analisis Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kota Jambi," *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 2, no. 1 (2024): 132–45, <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i1.249>.

¹⁷ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 26–51, <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.

¹⁸ Harry Permana, Sukiati, and Syafruddin Syam, "Pengelolaan Zakat Baznas Kota Binjai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Penerapan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat)," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 92–99, <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.1.6758.92-99>.

Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengeksplorasi lebih lanjut pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap keputusan muzakki untuk memberikan kontribusinya dalam membayar zakat melalui Lembaga.¹⁹

Zakat adalah instrument utama keuangan publik dan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Zakat yang merupakan hal yang wajib untuk semua umat Islam (dengan syarat dan ketentuan) merupakan salah satu elemen sumber pendapatan nasional dengan aturan distribusi yang jelas dan tegas sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an.²⁰ Pada era modern, umumnya terdapat dua model pengelolaan zakat yang digunakan oleh Negara muslim, yakni pertama zakat dikelola oleh Negara dalam sebuah departemen (pengumpulan dan pendistribusian zakat ditetapkan oleh kebijakan pemerintah berdasarkan kebutuhan masyarakat). Model ini mirip seperti pajak dan bersifat langsung, yakni pembayaran pajak dipotong langsung dari harta yang dimiliki masyarakat. Sedangkan model yang kedua; zakat dikelola oleh lembaga non pemerintah (masyarakat sipil) dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan pemerintah. Oleh karenanya pengumpulan zakat dilakukan secara sukarela sehingga pendapatan zakat cenderung kecil. Sedangkan di Indonesia, pengelolaan zakat menggunakan gabungan dari kedua model tersebut, yakni zakat dikelola oleh BAZ (lembaga dibawah naungan pemerintah) dan LAZ (lembaga zakat masyarakat).²¹

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berada pada ranah Hukum Islam (Fiqh Zakat) dan Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). Fokus kajiannya adalah bagaimana pengelolaan zakat

¹⁹ https://repository.syekhnuurjati.ac.id/16044/2/2108205180_2_bab1.pdf Di akses Pada tanggal 25 Agustus 2025

²⁰ Siti Cahyani, "Efektivitas Regulasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2023, 1–127, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74246/1/SITI CAHYANI - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74246/1/SITI%20CAHYANI%20-%20FSH.pdf).

²¹ Cahyani.

fitrah dilakukan oleh BAZNAS Majalengka, serta bagaimana pengelolaan tersebut dipandang dari perspektif fiqh Islam klasik maupun kontemporer, dan dari sisi regulasi hukum positif di Indonesia.

b. Jenis Masalah

Masalah yang muncul adalah Pengelolaan zakat fitrah di BAZNAS Kabupaten Majalengka selama ini belum sepenuhnya ditinjau dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Artinya, praktik yang berjalan di lapangan belum dianalisis secara mendalam apakah sudah sesuai dengan ketentuan fiqh Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, fokus, dan tidak melebar ke luar konteks kajian, maka perlu dilakukan pembatasan masalah.

Penelitian ini hanya memfokuskan kajian pada zakat fitrah sebagai salah satu bentuk zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, tidak membahas zakat mal atau bentuk zakat lainnya. Hal ini dipilih karena zakat fitrah memiliki karakteristik khusus, baik dari segi waktu, kadar, maupun sasaran mustahiknya, sehingga menarik untuk ditelaah lebih mendalam.

Kajian dibatasi pada perbandingan pengelolaan zakat fitrah antara perspektif fiqh Islam dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Aspek yang dianalisis hanya sebatas prinsip, aturan, dan mekanisme pengelolaan zakat fitrah menurut kedua perspektif tersebut, tanpa masuk pada dimensi teologis atau spiritual zakat secara umum.

Fokus penelitian diarahkan pada praktik pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan oleh BAZNAS Majalengka, meliputi proses penghimpunan (pengumpulan dari muzakki), pendistribusian (penyaluran kepada mustahik), serta pelaporan atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh lembaga. Analisis tidak mencakup seluruh aktivitas BAZNAS yang berkaitan dengan zakat mal, infak, maupun sedekah.

Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada BAZNAS Kabupaten

Majalengka sebagai objek studi kasus. Dengan demikian, penelitian ini tidak bermaksud membahas atau membandingkan seluruh BAZNAS di Indonesia, melainkan lebih menekankan pada bagaimana implementasi regulasi dan prinsip-prinsip fiqh diterapkan dalam konteks lokal Majalengka.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Yang telah di uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah:

- a. Bagaimana pengelolaan zakat fitrah oleh BAZNAS Kabupaten Majalengka?
- b. Bagaimana tinjauan fiqh Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap pengelolaan zakat fitrah di BAZNAS Majalengka?
- c. Bagaimana perbandingan pengelolaan zakat fitrah perspektif fiqh Islam dan undang undang No. 23 tahun 2011 di BAZNAS majalengka?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengelolaan zakat fitrah oleh BAZNAS Kabupaten Majalengka.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap pengelolaan zakat fitrah di BAZNAS Majalengka.
- c. Untuk mengetahui perbandingan pengelolaan zakat fitrah perspektif fiqh Islam dan undang-undang No. 23 tahun 2011 di BAZNAS Majalengka.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dengan fokus pada kajian zakat fitrah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai perbandingan antara fiqh zakat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga dapat menjadi rujukan bagi

mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji tema serupa. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkuat kajian tentang praktik pengelolaan zakat di lembaga resmi negara (BAZNAS), sekaligus menjadi landasan untuk menilai sejauh mana hukum Islam dapat diimplementasikan dalam sistem hukum nasional.

b. Secara Praktis

Adapun kegunaan secara praktis dari penelitian penulis antara lain:

- 1) Bagi BAZNAS Majalengka
 - a. Menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat fitrah.
 - b. Membantu penyelarasan pengelolaan zakat fitrah dengan prinsip fiqh Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bagi Masyarakat
 - a. Memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme zakat fitrah yang sah dan sesuai aturan.
 - b. Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyaluran zakat melalui lembaga resmi.
- 3) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan
 - a. Menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di tingkat daerah, khususnya dalam pengelolaan zakat fitrah.
 - b. Dapat digunakan sebagai dasar perbaikan regulasi atau kebijakan di masa mendatang.
- 4) Bagi Peneliti
 - a. Memperdalam wawasan terkait teori dan praktik pengelolaan zakat fitrah.
 - b. Mengasah kemampuan analisis dan metodologi penelitian.
 - c. Melatih keterampilan menghubungkan teori dengan praktik di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian hukum Islam dan hukum positif terkait zakat fitrah, tetapi juga memiliki manfaat praktis bagi berbagai pihak, mulai dari BAZNAS sebagai pengelola zakat, masyarakat sebagai muzakki dan mustahik, pemerintah sebagai regulator, hingga peneliti sendiri dalam pengembangan kapasitas akademik dan penelitian di bidang ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata serta menjadi rujukan bagi pengembangan studi dan praktik zakat di masa mendatang.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, bukanlah penelitian yang pertama sebelumnya banyak terdapat penelitian mengenai zakat fitrah. Adapun penelitian terdahulu yang terkait adalah:²²

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Cahyani (2023) dengan judulnya yaitu *Efektivitas Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia* yang dimana dalam penelitiannya membahas mengenai sejauh mana regulasi zakat yang ada, khususnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sehingga dapat berjalan dengan efektif di lapangan dan juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan pemberdayaan zakat untuk mengurangi kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Dilihat dari perspektif sarana pengentasan kemiskinan Undang-undang zakat belum menampilkan hasil yang maksimal. Berlakunya undangundang No. 23 tahun 2011 belum efektif, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas undang-undang zakat tersebut.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan ialah pada objek penelitian, penulis memfokuskan kepada analisis efektivitas undang-undang terhadap pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan

²² B A B Ii, "Ihwan Wahid Minu, 'Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)' (Tesis: UIN Alauddin, 2017), h.5. 1 7" 3, no. 23 (n.d.): 7–29.

zakat.

Sehingga hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara hierarkis, regulasi zakat di Indonesia sudah cukup komprehensif, mulai dari undang-undang peraturan pemerintah, peraturan Menteri agama, fatwa MUI, hingga peraturan daerah dan peraturan BAZNAS. Namun, peran ganda BAZNAS sebagai operator, koordinator, dan regulator dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Temuan penting lainnya dalam penelitian Cahyani adalah pada aspek efektivitas regulasi. Dari segi pengumpulan zakat, capaian hanya berada pada angka 4,28% dari potensi zakat nasional sehingga dinilai tidak efektif. Sebaliknya, pada aspek penyaluran, capaian zakat mencapai 101% dari jumlah yang terhimpun sehingga dapat dikategorikan sangat efektif. Sementara itu, pada aspek pengoordinasian atau pelaporan, capaian berada pada angka 83% dan dinilai cukup efektif. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 masih menghadapi kelemahan pada aspek pengumpulan zakat, namun sudah berjalan baik dalam aspek penyaluran dan pelaporan.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani berbeda dengan penelitian ini. Jika penelitian Cahyani lebih menekankan pada efektivitas regulasi zakat secara nasional dan melihat implementasinya dalam tiga aspek utama, maka penelitian ini berfokus pada zakat fitrah dengan menjadikan BAZNAS Majalengka sebagai studi kasus. Penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas, tetapi juga mengkaji perbandingan antara pengelolaan zakat fitrah menurut fiqh Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dengan demikian, penelitian ini bersifat lebih spesifik dan komparatif, karena bertujuan melihat sejauh mana praktik pengelolaan zakat fitrah di daerah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus selaras dengan hukum positif di Indonesia.²³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ubay Haki (2020) dengan judul *“Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Fitrah”* membahas bagaimana pengetahuan masyarakat

²³ Cahyani, “Efektivitas Regulasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia.”

tentang zakat serta citra lembaga amil zakat memengaruhi minat mereka dalam membayar zakat fitrah. Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada para muzakki, lalu hasilnya dianalisis menggunakan metode statistik.

Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa pengetahuan tentang zakat berpengaruh positif terhadap minat muzakki. Semakin baik pemahaman seseorang mengenai kewajiban zakat fitrah, maka semakin tinggi pula keinginannya untuk menunaikan kewajiban tersebut. Selain itu, citra lembaga zakat juga terbukti berpengaruh besar. Lembaga yang memiliki nama baik, transparansi, serta dipercaya masyarakat akan lebih mudah menarik minat muzakki untuk menyalurkan zakat fitrahnya melalui lembaga tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa untuk meningkatkan minat Masyarakat dalam membayar zakat fitrah, tidak cukup hanya dengan mengandalkan kesadaran keagamaan saja. Lembaga zakat juga perlu menjaga kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan kinerja yang profesional dan transparan, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai zakat.

Sehingga dalam temuan ini dapat dikaitkan dengan kondisi di BAZNAS Majalengka, di mana keberhasilan pengelolaan zakat fitrah tidak hanya ditentukan oleh regulasi atau aturan yang berlaku, tetapi juga oleh tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat dan sejauh mana citra BAZNAS Majalengka mampu menumbuhkan rasa percaya masyarakat. Dengan menjaga transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan literasi zakat di masyarakat, BAZNAS Majalengka dapat meningkatkan penghimpunan zakat fitrah sekaligus memperkuat peranannya sebagai lembaga resmi pengelola zakat.²⁴

3. Penelitian yang ditulis oleh Burhanuddin dengan judulnya yaitu *“Pendistribusian Zakat Melalui Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan di Indonesia”* yang dimana membahas bagaimana praktik distribusi zakat ditinjau dari dua sisi, yaitu hukum Islam (fiqh) dan hukum positif di Indonesia.

²⁴ Ubay Haki, “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Fitrah,” *Syiar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 4, no. 1 (2020): 81, <https://doi.org/10.35448/jiec.v4i1.8182>.

Sehingga Dalam pandangan fiqh, zakat wajib disalurkan kepada delapan golongan (asnaf) yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, seperti fakir, miskin, amil, muallaf, dan seterusnya. Sementara dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, distribusi zakat juga diarahkan agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif sehingga dapat membantu pemberdayaan mustahik agar lebih mandiri.

Hasil dari penelitian oleh Burhanuddin menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pendistribusian zakat di Indonesia sering kali masih lebih banyak diberikan secara konsumtif, misalnya berupa bantuan langsung yang habis dipakai. Hal ini memang sesuai dengan kebutuhan mendesak mustahik, tetapi belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan pemberdayaan sebagaimana ditekankan dalam Undang-Undang. Di sisi lain, secara fiqh hal tersebut tetap sah selama diberikan kepada asnaf yang berhak, meskipun masih menyisakan tantangan dalam hal pemerataan dan keberlanjutan manfaat.

Sehingga penelitian ini memberikan gambaran bahwa distribusi zakat di Indonesia perlu terus diselaraskan antara prinsip-prinsip syariah yang menekankan kepastian penerima zakat dengan regulasi negara yang menekankan aspek efektivitas dan pemberdayaan. Hal ini juga relevan jika dikaitkan dengan peran lembaga zakat di daerah, termasuk BAZNAS Majalengka, yang dituntut untuk mampu menyalurkan zakat fitrah sesuai tuntunan fiqh sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan zakat yang lebih terarah dan produktif.²⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Adul Muiz dan Ia Hidarya dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah dengan Uang Tunai Perspektif Empat Mazhab Fiqih (Telaah Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh)* menjadi salah satu rujukan utama dalam memahami perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan zakat fitrah dengan uang. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa mazhab Hanafi membolehkan zakat fitrah dengan uang karena dianggap lebih membawa kemaslahatan bagi fakir miskin, sedangkan

²⁵ burhanuddin S, "Seminar Internasional Tentang Zakat.Pdf," n.d.

mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tetap berpegang bahwa zakat fitrah harus berupa makanan pokok sebagaimana praktik pada masa Nabi. Kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhaili menjadi pijakan penting, karena menyajikan argumentasi klasik dan kontemporer secara komprehensif, serta membuka ruang ijtihad modern yang memperhatikan konteks sosial masyarakat.

Selain itu, penelitian-penelitian lain seperti kajian tentang zakat fitrah dengan uang menurut Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili juga memperlihatkan bahwa ulama kontemporer cenderung lebih fleksibel dalam merespons kebutuhan zaman. Mereka menilai bahwa uang tunai memiliki kepraktisan dan manfaat langsung bagi penerima zakat, meskipun tetap menghormati pandangan klasik yang lebih ketat. Hal ini menunjukkan adanya dialektika antara aspek normatif ibadah dan pertimbangan maslahat dalam kehidupan modern.

Kajian dari beberapa mahasiswa, misalnya penelitian di UIN Raden Intan Lampung yang membandingkan pendapat empat mazhab, memperkuat gambaran bahwa hanya mazhab Hanafi yang membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang tunai. Sementara itu, mayoritas ulama lain tetap menekankan pentingnya konsistensi pada bentuk yang ditentukan Nabi, yakni makanan pokok. Kajian ini penting karena memperlihatkan dasar argumentasi yang berbeda, antara mereka yang berpijak pada maslahat dan mereka yang berpijak pada teks secara literal.

Di sisi lain, praktik zakat fitrah di Indonesia, termasuk di Majalengka, menunjukkan perkembangan yang menarik. BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat seringkali menetapkan standar zakat fitrah dalam bentuk konversi uang dari harga beras. Misalnya, BAZNAS Jawa Barat dan BAZNAS Majalengka menetapkan besaran zakat fitrah sejumlah kilogram beras yang dikonversi menjadi rupiah agar lebih mudah ditunaikan oleh masyarakat. Data penerimaan zakat fitrah di Majalengka bahkan mencapai miliaran rupiah, yang sebagian besar dibayarkan dalam bentuk uang. Hal ini memperlihatkan adanya adaptasi praktik di lapangan yang lebih dekat dengan pendapat mazhab Hanafi

maupun ijtihad ulama kontemporer, meskipun secara teori fiqh jumhur ulama tidak membolehkannya.

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat jarak antara ketentuan fiqh klasik dengan praktik kontemporer di lembaga zakat seperti BAZNAS Majalengka. Kesenjangan inilah yang kemudian menjadi ruang penting bagi penelitian Adul Muiz dan Ia Hidarya, sekaligus memperlihatkan relevansinya untuk memahami bagaimana hukum Islam dipraktikkan di masyarakat modern.²⁶

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah narasi dari peneliti sebagai bahan untuk membuat rumusan hipotesis. Dalam merumuskan hipotesis, jika narasi yang digunakan dalam kerangka berpikir menggunakan logika deduktif, maka menggunakan metode kuantitatif. Kerangka berpikir adalah peneliti menyusunnya bukan dari pihak lain. Kerangka berpikir merupakan bentuk penguraian pendapat dari peneliti tersebut.²⁷

Pengelolaan zakat fitrah merupakan bagian integral dari praktik keagamaan umat Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Dalam fiqh Islam, zakat fitrah diatur dengan ketentuan yang jelas mengenai waktu pengeluaran, jenis barang yang dikeluarkan, sasaran mustahik, dan mekanisme pendistribusiannya. Di sisi lain, Negara melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, berupaya mengatur pengelolaan zakat secara sistematis, terorganisir, dan profesional melalui lembaga resmi seperti BAZNAS.

Hal ini memunculkan dinamika antara pelaksanaan zakat fitrah berdasarkan ketentuan fiqh klasik dengan regulasi negara yang bertujuan mengoptimalkan fungsi sosial zakat dalam konteks modern. Dalam praktiknya, BAZNAS Kabupaten Majalengka menjadi contoh konkret lembaga yang mengelola zakat fitrah dengan mengacu pada dua sumber tersebut: fiqh Islam sebagai dasar normatif dan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai dasar legal formal.

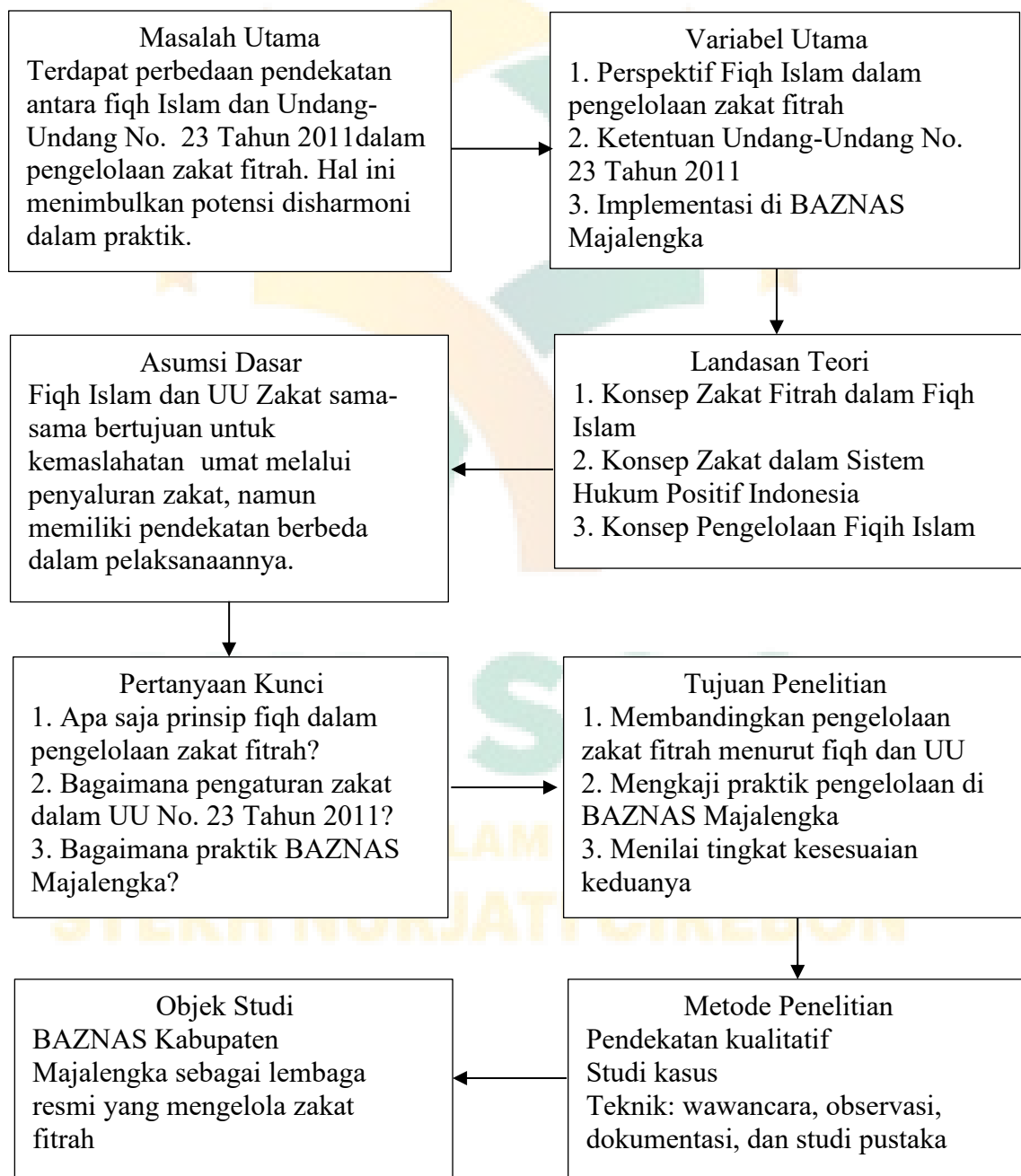
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan

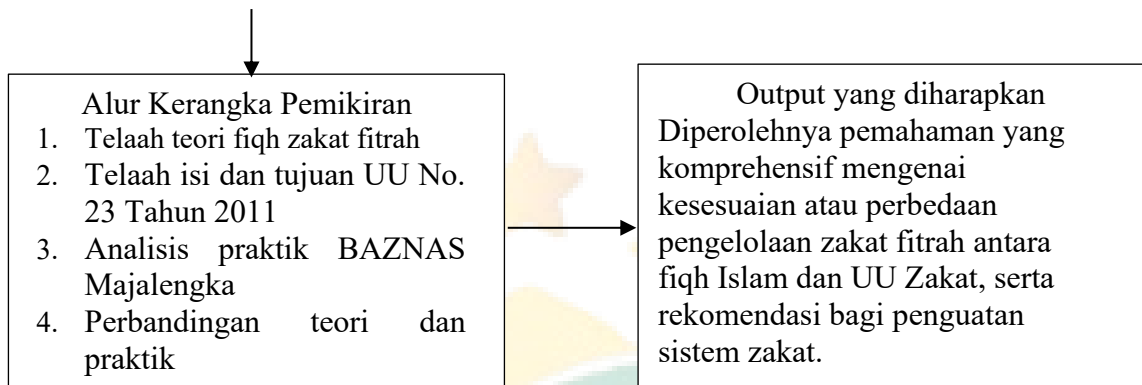
²⁶ Muiz and Hidarya, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah."

²⁷ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, "Kerangka Berfikir Penelitian

pengelolaan zakat fitrah menurut perspektif fiqh Islam dan Undang-Undang Zakat, dengan fokus pada implementasi yang dilakukan oleh BAZNAS Majalengka. Melalui pendekatan ini, akan dikaji bagaimana sinkronisasi atau perbedaan antara dua sumber tersebut dalam praktik, serta implikasinya terhadap efektivitas penyaluran zakat fitrah kepada mustahik di daerah tersebut. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini Adalah:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran





F. Metode penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.²⁸

Adapun Langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian Sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang di mana penelitian kualitatif ini merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kamusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.²⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai pengelolaan zakat fitrah menurut dua perspektif, yaitu fiqh Islam dan Undang-

²⁸ Uliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media, 2016). Hlm 22

²⁹ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, vol. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021)

Undang No. 23 Tahun 2011, serta membandingkannya dengan praktik yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Majalengka. Penelitian kualitatif ini berfokus pada deskripsi rinci dalam lingkungan alami (*Natural setting*) untuk menggambarkan realitas sebagaimana adanya di lapangan. Hasil penelitian dapat berupa uraian mendalam mengenai ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati pada individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam suatu konteks tertentu, dengan pendekatan yang menyeluruh.³⁰

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji secara tekstual ketentuan-ketentuan zakat fitrah menurut sumber-sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Sementara pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³¹

Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mengenai bagaimana pengelolaan zakat fitrah tersebut diterapkan dalam konteks kelembagaan, khususnya di lingkungan BAZNAS Majalengka.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor BAZNAS Kabupaten Majalengka, yang dipilih karena merupakan lembaga resmi yang memiliki otoritas dalam pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah di wilayah tersebut.

³⁰ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2021).

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021).

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari narasumber penelitian, baik melalui wawancara maupun hasil pengamatan peneliti terhadap sikap dan perilaku merek di lapangan.³²

Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari hasil obervasi di BAZNAS yang bertempat di Majalengka, yang dimana hasil dari wawancara bersama:

- 1). petugas bagian pengelola zakat fitrah di BAZNAS Majalengka.
- 2). Ketua kepala Baznas majalengka.

Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung, serta melakukan dokumentasi internal seperti Laporan tahunan, SOP, dan catatan distribusi zakat tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai dokumen, seperti surat menyurat, tabel, catatan tahunan zakat fitrah, foto, vidio, atau bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.³³

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dokumen resmi dan literatur pendukung yang memiliki relevansi langsung dengan kajian. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap data primer, memberikan latar belakang kebijakan, serta menjadi dasar pembandingan dalam menelaah isu isu yang dikaji secara ilmiah. Sumber data sekunder penulis mengambil data data dari buku, jurnal, web, dan referensi lainnya yang membahas mengenai analisis perbandingan pengelolaan zakat fitrah ferspektif fiqh islam dan undang undang zakat no. 23 tahun 2011.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan metode

³² Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*.

³³ Safir, *Metodologi Penelitian*.

pengecekan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mengombinasikan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam mengkaji suatu gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Dengan demikian, triangulasi meningkatkan validitas temuan penelitian dengan memberikan gambaran realitas yang lebih akurat dan komprehensif (*lexi moleong*). Agar penelitian mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi lengkap, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melihat dan memperhatikan kondisi lapangan secara langsung untuk memperoleh data mengenai fenomena yang terjadi secara nyata.³⁴

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung dalam kegiatan pengelolaan zakat di BAZNAS, baik pada tahap pengumpulan maupun pendistribusian zakat fitrah. Melalui keterlibatan tersebut, peneliti dapat mengamati alur kerja, pola interaksi, serta dinamika teknis yang berlangsung di lapangan. Melalui pengamatan tersebut, peneliti mencermati sejauh mana cara pengelolaan zakat di BAZNAS serta bagaimana praktiknya yang ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap narasumber yang dianggap memiliki kompetensi, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih fleksibel namun tetap terarah sesuai dengan fokus penelitian.³⁵

³⁴ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2021).

³⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta:

Dalam penelitian ini, narasumber yang dipilih yaitu dengan beberapa informan, yaitu;

- 1) Ketua BAZNAS.
- 2) Wakil Ketua BAZNAS.
- 3) Staf pelaksana yang terlibat langsung dalam pelayanan zakat fitrah.

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi faktual dan mendalam mengenai mekanisme pengumpulan, pendistribusian, kebijakan teknis yang diterapkan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat dan merekam informasi yang sudah tersedia. Teknik ini mencakup dan merekam informasi yang sudah tersedia. Teknik ini mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis laporan tertulis serta rekaman audiovisual yang relevan.³⁶

Dalam penelitian ini menelaah bukti dan data tertulis yang berkaitan dengan aktivitas zakat fitrah di baznas majalengka, seperti laporan tahunan, data mustahik dan muzakki, pedoman teknis, serta arsip administrasi lainnya. Teknik ini memberikan penguatan terhadap data hasil observasi dan wawancara bersama petugas pengelola zakat fitrah di BAZNAS Majalengka.³⁷

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data

Prenada Media Group, 2016).

³⁶ Fawwaz Abyan and Handarini Rohana, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung, 2022).

³⁷ Samiaji Sarosa, *Analisa Data Penelitian Kualitatif* (Sleman: PENERBIT PT KANISUS, 2021).

sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, serta pengabstrakan terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Langkah ini bertujuan untuk menyaring data yang relevan dan signifikan, dengan fokus utama pada konsep, dasar hukum, serta mekanisme pengelolaan zakat fitrah dalam perspektif fiqh Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan demikian, data yang telah direduksi diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai prinsip-prinsip serta perbedaan dan persamaan pengelolaan zakat fitrah menurut kedua perspektif tersebut.

Penelitian ini akan menelaah secara mendalam pengelolaan zakat fitrah dalam perspektif fiqh Islam serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum, mekanisme pengelolaan, serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan zakat fitrah dalam kedua perspektif tersebut.

Lebih lanjut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara pengelolaan zakat fitrah menurut fiqh Islam dan menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi zakat fitrah dalam sistem hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Masyarakat.³⁸

b. Penyajian Data

Setelah Proses reduksi data dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data disusun dalam bentuk uraian tertulis yang sistematis guna memberikan kemudahan bagi peneliti dalam memahami gambaran umum mengenai Perbandingan Pengelolaan Zakat Fitrah

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian* KunSugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Banda Aceh: Alfabeta, 2016), hlm 16.

Perspektif Fiqh Islam dan Undang-undang Tentang Zakat No. 23 Tahun 2011.³⁹

Penyajian data ini mencakup kutipan hasil wawancara Ketua BAZNAS, Wakil Ketua BAZNAS, Staf pelaksana yang terlibat langsung dalam pelayanan zakat fitrah, Pengurus UPZ Tingkat Desa, Mustahik dan Muzzaki.. Adapun data yang disajikan meliputi: deskripsi mengenai pengelolaan zakat fitrah, baik menurut perspektif fiqh Islam maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tujuan dan prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan zakat fitrah dalam kedua perspektif tersebut, serta analisis perbandingan terhadap aspek-aspek hukum, mekanisme pengelolaan, dan implementasinya dalam masyarakat. Analisis ini bertujuan untuk memahami persamaan dan perbedaan antara ketentuan fiqh Islam dan regulasi negara dalam pengelolaan zakat fitrah.

Berdasarkan tahapan reduksi dan penyajian data yang dirancang dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa analisis data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan zakat fitrah dalam perspektif fiqh Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstrakan terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti kitab-kitab fiqh, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan zakat. Proses ini bertujuan untuk menyaring data yang relevan dan signifikan, dengan fokus utama pada konsep, ketentuan, serta mekanisme pengelolaan zakat fitrah dalam perspektif fiqh Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian tertulis yang runtut dan sistematis. Penyajian data mencakup kutipan hasil wawancara dengan Ketua Baznas, Ketua Wakil bidang pengumpulan, dan Staf pelaksana yang terlibat langsung dalam

³⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.

pelayanan zakat fitrah, Pengurus UPZ tingkat Desa, Mustahik, dan muzzaki, serta dokumentasi dalam pelaksanaan wawancara tersebut.

Adapun data yang akan disajikan meliputi: bagaimana konsep dan mekanisme pengelolaan zakat fitrah menurut fiqh Islam; bagaimana ketentuan pengelolaan zakat fitrah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; serta bagaimana analisis perbandingan antara keduanya dalam hal prinsip, pengelolaan, dan pelaksanaannya.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan analisis data yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan pengelolaan zakat fitrah dalam perspektif fiqh Islam dan ketentuan hukum positif di Indonesia, sehingga dapat dipahami relevansi dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran struktur isi skripsi yang akan di tulis, dari bab I hingga bab V, sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah yang mendasari pentingnya penelitian tentang pengelolaan zakat fitrah, terutama dalam konteks perbandingan antara perspektif fiqh Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Selanjutnya, dirumuskan permasalahan yang akan dijawab oleh penelitian ini. Bab ini juga memaparkan tujuan penelitian serta manfaat yang diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Metode penelitian secara garis besar disampaikan untuk memberikan gambaran pendekatan yang digunakan, serta diakhiri dengan sistematika penulisan yang menjelaskan susunan isi skripsi secara keseluruhan.

2. Bab II Tinjauan Teoritis

Pada bab ini, dijelaskan kajian teori mengenai zakat fitrah menurut fiqh Islam, yang meliputi ketentuan syariah tentang waktu, jenis, dan mustahik zakat fitrah. Kemudian dibahas juga regulasi terkait zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, termasuk peran dan mekanisme pengelolaan zakat

yang diatur secara hukum positif. Selain itu, bab ini menyajikan hasil studi terdahulu yang relevan untuk memperkuat kajian. Di bagian akhir, disusun kerangka pemikiran yang menjadi landasan konseptual dalam penelitian ini serta, jika diperlukan, hipotesis penelitian.

3. Bab III Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab metode penelitian menjelaskan secara rinci lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian yang dipilih di BAZNAS Kabupaten Majalengka. Dijelaskan pula jenis penelitian yang digunakan, yakni kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan komparatif, serta alasan pemilihan pendekatan normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Bab ini juga memaparkan teknik analisis data yang dilakukan secara deskriptif dan komparatif untuk membandingkan teori dan praktik. Terakhir, prosedur penelitian disusun secara sistematis agar mudah dipahami.

4. Bab IV Analisis Dan Pembahasan

Bab ini memuat gambaran umum tentang BAZNAS Majalengka sebagai objek penelitian, termasuk struktur organisasi dan mekanisme pengelolaan zakat fitrah yang diterapkan. Selanjutnya, dipaparkan hasil analisis pengelolaan zakat fitrah dari perspektif fiqh Islam serta dari ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Setelah itu, dijelaskan bagaimana BAZNAS Majalengka mengimplementasikan pengelolaan zakat fitrah berdasarkan kedua perspektif tersebut. Bab ini kemudian membandingkan kedua pendekatan tersebut untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, serta dampak praktisnya. Pembahasan mendalam dilakukan untuk mengaitkan temuan dengan teori yang ada dan menginterpretasikan implikasi dari hasil penelitian.

5. Bab V Penutup

Bab penutup berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya. Kesimpulan ini menyoroti tingkat kesesuaian pengelolaan zakat fitrah antara perspektif fiqh Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam praktik BAZNAS Majalengka. Selain itu, bab ini memberikan saran yang konstruktif untuk pihak-pihak terkait

agar pengelolaan zakat fitrah dapat lebih optimal dan sesuai dengan kedua perspektif tersebut. Selanjutnya, dijelaskan keterbatasan penelitian yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung dan diakhiri dengan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar kajian terkait pengelolaan zakat dapat terus berkembang.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**